ABSTRAK

IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *SURVEILLANCE* DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
A.M. PRABU C.B.

Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan oleh para pelaku/sindikat yang profesional dan terorganisir sehingga penyidik menggunakan teknik khusus dalam mengungkap tindak pidana narkotika. salah satu teknik yang digunakan adalah teknik *surveilance* (pembuntutan secara sistematis). Permasalahan dalam penelitian ini adalah(1) Bagaimanakah implementasi standar operasional prosedur *surveillance* dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah efektivitas *surveillance* dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung?

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi standar operasional prosedur *surveillance* dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori penegakan hukum pada tahap aplikasi, yang dilaksanakan berdasarkan kententuan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan. Tindakan ini diterapkan dengan membuntuti atau membayangi, dengan cara berjalan kaki (satu orang, dua orang dan tiga orang), berkendaraan (terhadap kendaraan subyek dapat dipasang alat penyadap) dengan menggunakan satu kendaraan dan dua kendaraan atau lebih atau gabungan antara jalan kaki dan berkendaraan. (2) Efektivitas *surveillance* dalam penyelidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung sesuai dengan teori efektivitas hukum, di mana *surveillance* berhubungan dengan berbagai tindakan penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu setelah dilaksanakan *surveillance* (pembuntutan) dilakukan pembelian terselubung dan penyamaran. Setelah diduga kuat terjadi tindak pidana narkotika maka dilaksanakan penindakan pemberantasan (*raid planning execution*) dan dilaksanakan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan setelah lengkap berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penyidik disarankan untuk melaksanakan teknik penyelidikan yang paling efektif dan efisien dalam mengungkap tindak pidana narkotika. (2) Pihak kepolisian disarankan untuk secara konsisten menerapkan berbagai strategi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Kata Kunci: Implementasi, S*urveillance,* Penyelidikan Narkotika